



BUPATI KOTABARU
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOTABARU
NOMOR 19 TAHUN 2022
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KOTABARU,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (3) dan ketentuan pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (Covis-19)* dan/atau dalam rangka menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang dan ketentuan Pasal 23 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5322);

21. Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2019 tentang Investasi Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6385);
23. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020 - 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
24. Peraturan Presiden Nomor 85 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 211);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 926);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2005 - 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2010 Nomor 5);

29. Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 21 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2016 Nomor 21) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 21 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2019 Nomor 1);
30. Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 30 Tahun 2017 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2017 Nomor 30);
31. Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 12 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2021 Nomor 12);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KOTABARU

Dan

BUPATI KOTABARU

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN
ANGGARAN 2023

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kotabaru.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan Daerah otonomi.

3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Kotabaru.
4. Peraturan Daerah dalah Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru.
5. Peraturan Bupati adalah Peraturan Bupati Kotabaru.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Perda.
7. Penerimaan Daerah adalah uang yang masuk ke kas Daerah.
8. Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dari kas Daerah.
9. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambahan nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
10. Pembiayaan Daerah adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar Kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima Kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
11. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disebut SILPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama 1 (satu) periode anggaran.
12. Badan Usaha Milik Daerah adalah badan usaha yang seluruh atau Sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.

BAB II

APBD TAHUN ANGGARAN 2023

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini, ditetapkan APBD Tahun Anggaran 2023.
- (2) APBD Tahun Anggaran 2023 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

- (1) APBD Tahun Anggaran 2023 terdiri atas :
 - a. Pendapatan Daerah;
 - b. Belanja Daerah; dan
 - c. Pembiayaan.

(2) APBD Kabupaten Kotabaru Tahun Anggaran 2023 Berjumlah Rp2.347.616.299.193,00 (dua triliun tiga ratus empat puluh tujuh miliar enam ratus enam belas juta dua ratus Sembilan puluh Sembilan ribu seratus Sembilan puluh tiga rupiah) terdiri atas Pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah dengan rincian sebagai berikut :

a. Pendapatan Daerah	Rp2.213.116.299.193,00
b. Belanja Daerah	Rp2.241.511.442.193,00
Surplus/(Defisit)	Rp(28.395.143.000,00)
c. Pembiayaan Daerah	
1. Penerimaan	Rp134.500.000.000,00
2. Pengeluaran	Rp11.000.000.000,00
Pembiayaan Netto	Rp123.500.000.000,00
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan	
Rp95.104.857.000,00	

Pasal 4

Pendapatan daerah direncanakan sebesar Rp2.213.116.299.193,00 (dua triliun dua ratus tiga belas miliar seratus enam belas juta dua ratus Sembilan puluh Sembilan ribu seratus Sembilan puluh tiga rupiah). Yang bersumber dari :

- a. Pendapatan asli daerah;
- b. Pendapatan transfer; dan
- c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Pasal 5

(1) Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 huruf a direncanakan sebesar Rp139.712.339.653,00 (seratus tiga puluh sembilan miliar tujuh ratus dua belas juta tiga ratus tiga puluh sembilan ribu enam ratus lima puluh tiga rupiah), yang terdiri atas ;

- a. Pajak daerah;
- b. Retribusi daerah;
- c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan
- d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

(2) Pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp58.652.293.668,00 (lima puluh delapan miliar enam ratus lima puluh dua juta dua ratus sembilan puluh tiga ribu enam ratus enam puluh delapan rupiah).

- (3) Retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp12.534.050.505,00 (dua belas miliar lima ratus tiga puluh empat juta lima puluh ribu lima ratus lima rupiah);
- (4) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp12.670.000.000,00 (dua belas miliar enam ratus tujuh puluh juta rupiah);
- (5) Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp55.855.995.480,00 (lima puluh lima miliar delapan ratus lima puluh lima juta sembilan ratus sembilan puluh lima ribu empat ratus delapan puluh rupiah).

Pasal 6

- (1) Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 huruf b direncanakan sebesar Rp2.073.403.959.540,00 (dua triliun tujuh puluh tiga miliar empat ratus tiga juta Sembilan ratus lima puluh Sembilan ribu lima ratus empat puluh rupiah), yang terdiri atas :
 - a. Pendapatan transfer pemerintah pusat; dan
 - b. Pendapatan transfer antar daerah.
- (2) Pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.941.851.531.000,00 (satu triliun Sembilan ratus empat puluh satu miliar delapan ratus lima puluh satu juta lima ratus tiga puluh satu ribu rupiah);
- (3) Pendapatan transfer antar daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp131.552.428.540,00 (seratus tiga puluh satu miliar lima ratus lima puluh dua juta empat ratus dua puluh delapan ribu lima ratus empat puluh rupiah).

Pasal 7

- (1) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 huruf c direncanakan sebesar Rp0,00 (nol), yang terdiri atas:
 - a. Pendapatan Hibah;
 - b. Dana darurat;
 - c. Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- (2) Pendapatan hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp0,00 (nol).
- (3) Dana darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp0,00 (nol).
- (4) Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp0,00 (nol).

Pasal 8

Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 direncanakan sebesar Rp2.241.511.442.193,00 (dua triliun dua ratus empat puluh satu miliar lima ratus sebelas juta empat ratus empat puluh dua ribu seratus Sembilan puluh tiga rupiah), yang terdiri atas;

- a. Belanja operasi;
- b. Belanja modal;
- c. Belanja tidak terduga;
- d. Belanja transfer.

Pasal 9

- (1) Anggaran belanja Operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a direncanakan sebesar Rp.1.311.575.145.212,00(satu triliun tiga ratus sebelas miliar lima ratus tujuh puluh lima juta seratus empat puluh lima ribu dua ratus dua belas rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Pegawai;
 - b. Belanja barang dan jasa;
 - c. Belanja bunga;
 - d. Belanja subsidi;
 - e. Belanja hibah; dan
 - f. Belanja bantuan social
- (2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.680.141.562.047,00 (enam ratus delapan puluh miliar seratus empat puluh satu juta lima ratus enam puluh dua ribu empat puluh tujuh rupiah).
- (3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.533.193.344.255,00(lima ratus tiga puluh tiga miliar seratus Sembilan puluh tiga juta tiga ratus empat puluh empat ribu dua ratus lima puluh lima rupiah).

- (4) Belanja bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp0,00 (nol).
- (5) Belanja subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp0,00 (nol).
- (6) Belanja Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.69.585.236.160,00 (enam puluh Sembilan miliar lima ratus delapan puluh lima juta dua ratus tiga puluh enam ribu seratus enam puluh rupiah).
- (7) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.28.655.002.750,00 (dua puluh delapan miliar enam ratus lima puluh lima juta dua ribu tujuh ratus lima puluh rupiah).

Pasal 10

- (1) Anggaran belanja modal sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 huruf b direncanakan sebesar Rp.612.324.577.901,00 (enam ratus dua belas miliar tiga ratus dua puluh empat juta lima ratus tujuh puluh tujuh ribu Sembilan ratus satu rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja modal tanah
 - b. Belanja modal peralatan dan mesin.
 - c. Belanja modal gedung dan bangunan.
 - d. Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi.
 - e. Belanja modal asset tetap lainnya;
 - f. Belanja Modal Aset Lainnya; dan
 - g. Belanja modal aset tidak berwujud.
- (2) Belanja modal tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp61.129.400.000,00 (enam puluh satu miliar seratus dua puluh sembilan juta empat ratus ribu rupiah).
- (3) Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp34.890.182.319,00 (tiga puluh empat miliar delapan ratus Sembilan puluh juta seratus delapan puluh dua ribu tiga ratus Sembilan belas rupiah).
- (4) Belanja modal gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp223.629.751.480,00 (dua ratus dua puluh tiga miliar enam ratus dua puluh Sembilan juta tujuh ratus lima puluh satu ribu empat ratus delapan puluh rupiah).
- (5) Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp266.731.509.102,00 (dua

ratus enam puluh enam miliar tujuh ratus tiga puluh satu juta lima ratus sembilan ribu seratus dua rupiah).

- (6) Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp23.883.735.000,00 (dua puluh tiga miliar delapan ratus delapan puluh tiga juta tujuh ratus tiga puluh lima ribu rupiah)
- (7) Belanja modal aset lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp2.060.000.000,00 (dua miliar enam puluh juta rupiah)
- (8) Belanja modal aset tidak berwujud sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp0,00 (nol).

Pasal 11

Anggaran belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c direncanakan sebesar Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).

Pasal 12

- (1) Anggaran belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf d direncanakan sebesar Rp313.611.719.080,00 (tiga ratus tiga belas miliar enam ratus sebelas juta tujuh ratus sembilan belas ribu delapan puluh rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja bagi hasil; dan
 - b. Belanja bantuan keuangan.
- (2) Belanja bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.7.118.634.418,00 (tujuh miliar seratus delapan belas juta enam ratus tiga puluh empat ribu empat ratus delapan belas rupiah).
- (3) Belanja bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp306.493.084.662,00 (tiga ratus enam miliar empat ratus sembilan puluh tiga juta delapan puluh empat ribu enam ratus enam puluh dua rupiah).

Pasal 13

Anggaran pembiayaan daerah Tahun Anggaran 2022 direncanakan sebesar Rp.123.500.000.000,00 (seratus dua puluh tiga miliar lima ratus juta rupiah), yang terdiri atas:

- a. Penerimaan pembiayaan; dan
- b. Pengeluaran pembiayaan.

Pasal 14

(1) Anggaran penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a direncanakan sebesar Rp134.500.000.000,00 (seratus tiga puluh empat miliar lima ratus juta rupiah) yang terdiri atas:

- a. Sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya;
- b. Pencairan dana cadangan;
- c. Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan;
- d. Penerimaan pinjaman daerah;
- e. Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah; dan
- f. Penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp134.495.000.000,00 (seratus tiga puluh empat miliar empat ratus sembilan puluh lima juta rupiah);

(3) Pencairan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp0,00 (nol).

(4) Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp0,00 (nol).

(5) Penerimaan pinjaman daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp0,00 (nol).

(6) Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah).

(7) Penerimaan Pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp0,00 (nol).

Pasal 15

- (1) Anggaran pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b direncanakan sebesar Rp11.000.000.000,00 (sebelas miliar rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Pembentukan dana cadangan;
 - b. Penyertaan modal daerah;
 - c. Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo;
 - d. Pemberian pinjaman daerah; dan
 - e. Pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (2) Pembentukan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp0,00 (nol)
- (3) Penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp11.000.000.000,00 (sebelas miliar rupiah).
- (4) Pembiayaan cicilan pokok utang yang jatuh tempo sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp0,00 (nol).
- (5) Pemberian pinjaman daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp0,00 (nol).
- (6) Pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp0,00 (nol).

Pasal 16

- (1) Selisih antara anggaran pendapatan daerah dengan anggaran belanja daerah mengakibatkan terjadi surplus/(defisit) sebesar Rp.(28.395.143.000,00) (dua puluh delapan miliar tiga ratus Sembilan puluh lima juta seratus empat puluh tiga ribu rupiah).
- (2) Pembiayaan netto yang merupakan selisih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan direncanakan sebesar Rp.123.500.000.000,00 (seratus dua puluh tiga miliar lima ratus juta rupiah).

Pasal 17

- (1) Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan/atau pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan dalam peraturan ini, yang selanjutnya dimasukkan dalam perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Kotabaru tahun anggaran 2023, dengan tata cara sesuai dengan cara terlebih dahulu melakukan perubahan peraturan kepala daerah tentang penjabaran Perubahan APBD, dan pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD selanjutnya disampaikan dalam Laporan Realisasi Anggaran.
- (2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
 - b. Pelaksanaan operasional pencairan dan pertolongan; dan/atau
 - c. Kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan public.
- (3) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
 - b. Belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
 - c. Pengeluaran daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - d. Pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi pemerintah daerah dan/atau masyarakat.

Pasal 18

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru ini terdiri dari:

1. Lampiran I Ringkasan APBD yang Diklasifikasi Menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan.

2. Lampiran II Ringkasan APBD yang diklasifikasi menurut Urusan Pemerintah Daerah dan Organisasi;
3. Lampiran III Rincian APBD menurut Urusan Pemerintah Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
4. Lampiran IV Rekapitulasi Belanja Menurut Urusan Pemerintah Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan beserta Hasil dan Sub Kegiatan Beserta Keluarannya.
5. Lampiran V Rekapitulasi Belanja Daerah untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintah Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
6. Lampiran VI Rekapitulasi Belanja Untuk Pemenuhan SPM
7. Lampiran VII Sinkronisasi Program pada RPJMD dengan Rancangan APBD;
8. Lampiran VIII Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada RKPD dan PPAS dengan Rancangan APBD.
9. Lampiran IX Sinkronisasi Program Prioritas Nasional dengan Program Prioritas Daerah;
10. Lampiran X Daftar Jumlah Pegawai per Golongan dan Per Jabatan;
11. Lampiran XI Daftar Piutang Daerah;
12. Lampiran XII Daftar Penyertaan Modal Daerah dan Investasi Daerah Lainnya;
13. Lampiran XIII Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah dan Aset Lain-lain;
14. Lampiran XIV Daftar Sub Kegiatan Tahun Jamak (*Multy Years*);
15. Lampiran XV Daftar Dana Cadangan;
16. Lampiran XVI Daftar Pinjaman Daerah; dan
17. Lampiran XVII Catatan Atas Laporan Keuangan Kabupaten Kotabaru.

BAB III
PENJABARAN APBD TAHUN 2023

Pasal 19

Ketentuan lebih lanjut mengenai Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2023 diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan perundangan peraturan Daerah dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Ditetapkan di Kotabaru
Pada tanggal 5 Desember 2022
BUPATI KOTABARU

ttd

SAYED JAFAR

Diundangkan di Kotabaru
Pada tanggal 5 Desember 2022
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KOTABARU

ttd

SAID AKHMAD

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KOTABARU TAHUN 2022 NOMOR 19

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOTABARU, PROVINSI
KALIMANTAN SELATAN : (19-123/2022)